



KURIKULUM DAN SILABUS
PELATIHAN TEKNIS
ADVOKASI KEBIJAKAN KEAGAMAAN



Pusdiklat Tenaga Administrasi
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
2024



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG
KURIKULUM DAN SILABUS PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi pada Kementerian Agama, perlu kurikulum dan silabus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan tentang Kurikulum dan Silabus Pelatihan Tenaga Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 711);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 846);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG KURIKULUM DAN SILABUS PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI.
- KESATU : Menetapkan Kurikulum dan Silabus Pelatihan Tenaga Administrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kurikulum dan Silabus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 90 (sembilan puluh).
- KETIGA : Kurikulum dan Silabus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, dan Loka Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan

Pendidikan dan Pelatihan Nomor 129 Tahun 2023 tentang Kurikulum dan Silabus Pelatihan Tenaga Administrasi pada Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG
KURIKULUM DAN SILABUS PELATIHAN
TENAGA ADMINISTRASI.

NO	KURIKULUM SILABUS
A.	PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI
1	Pelatihan Teknis Coaching dan Mentoring
2	Pelatihan Teknis Fasilitator Pembelajaran Daring
3	Pelatihan Teknis Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara
4	Pelatihan Teknis Manajemen Kepegawaian
5	Pelatihan Teknis Pengelolaan BMN (Barang Milik Negara)
6	Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TIPE C
7	Pelatihan Teknis Advokasi Kebijakan Keagamaan
8	Pelatihan Teknis <i>Planning and Budgeting</i>
9	Pelatihan Teknis Gamifikasi Pelatihan
10	Pelatihan Teknis <i>Hospitality Skill</i>
11	Pelatihan Teknis Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis/Panduan
12	Pelatihan Teknis Isu-isu Strategis Organisasi
13	Pelatihan Teknis Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan
14	Pelatihan Teknis Sosial Kultural Jenjang I dan II
15	Pelatihan Teknis Manajemen Perekonomian Syariah
16	Pelatihan Teknis Desain Grafis
17	Pelatihan Teknis Infografis
18	Pelatihan Teknis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
19	Pelatihan Teknis Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

NO	KURIKULUM SILABUS
20	Pelatihan Teknis Penyusunan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)
21	Pelatihan Teknis Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
22	Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Madrasah
23	Pelatihan Teknis Manajemen Pondok Pesantren
24	Pelatihan Teknis Manajemen Kantor Urusan Agama
25	Pelatihan Teknis Keprotokolan
26	Pelatihan Teknis Kehumasan
27	Pelatihan Teknis Persiapan Pensiun
28	Pelatihan Teknis Agen Perubahan
29	Pelatihan Teknis Videografi
30	Pelatihan Teknis Pemrograman Tk. Dasar
31	Pelatihan Teknis Penyusutan Arsip
32	Pelatihan Teknis Dasar-Dasar Kearsipan
33	Pelatihan Teknis Tata Naskah Dinas
34	Pelatihan Teknis Manajemen Perkantoran Terotomasi
35	Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran
36	Pelatihan Teknis Penyusunan Spesifikasi Dan Harga Perkiraan Sendiri Bagi Pejabat Pembuat Komitmen
37	Pelatihan Teknis Pengelolaan Pengeluaran Keuangan Negara
38	Pelatihan Teknis Pelayanan Publik
39	Pelatihan Teknis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
40	Pelatihan Teknis Manajemen Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
41	Pelatihan Teknis Manajemen Madrasah
42	Pelatihan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
43	Pelatihan Teknis Manajemen Perpustakaan
44	Pelatihan Teknis Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
45	Pelatihan Teknis Peningkatan Kinerja SDM
46	Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja

NO	KURIKULUM SILABUS
47	Pelatihan Teknis Digitasi Arsip
48	Pelatihan Teknis Karya Tulis Ilmiah Bagi Jabatan Fungsional
49	Pelatihan Teknis Budaya Kerja Kementerian Agama
50	Pelatihan Teknis Revolusi Mental
51	Pelatihan Teknis Fotograferis
52	Pelatihan Teknis Website Dan Media Sosial
53	Pelatihan Teknis Kewirausahaan
54	Pelatihan Teknis Manajemen Haji
55	Pelatihan Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU)
56	Pelatihan Teknis Public Speaking
57	Pelatihan Teknis Personal Branding
58	Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1
59	Pelatihan Teknis Literasi Digital
60	Pelatihan Teknis <i>Effective Presentation</i>
61	Pelatihan Teknis Analisis Media Sosial
62	Pelatihan Teknis Manajemen Krisis untuk Humas
63	Pelatihan Teknis Manajemen Data Kehumasan
64	Pelatihan Teknis Publisitas
65	Pelatihan Teknis <i>Digital Public Relation</i>
66	Pelatihan Teknis <i>Video Content Creator</i>
67	Pelatihan Teknis Teknologi Informasi Tingkat Dasar
B. <i>MICRO LEARNING</i>	
1	Pelatihan Teknis E- Kinerja
2	Pelatihan Teknis Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan
3	Pelatihan Teknis Pembangunan Zona Integritas
4	Pelatihan Teknis Penyusunan Naskah Urgensi
5	Pelatihan Teknis Anti Korupsi
6	Pelatihan Teknis Penyusunan Instrumen Evaluasi
7	Pelatihan Teknis Pendalaman Metodologi Penelitian

NO	KURIKULUM SILABUS
C.	<i>TRAINING OF TRAINERS (TOT) PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI</i>
1	TOT Pelatihan Teknis Coaching dan Mentoring
2	TOT Pelatihan Teknis Fasilitator Pembelajaran Daring
3	TOT Pelatihan Teknis Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara
4	TOT Pelatihan Teknis Pelatihan Sosial Kultural
5	TOT Pelatihan Teknis Isu-isu Pelatihan Teknis Organisasi
6	TOT Pelatihan Teknis <i>Hospitality Skill</i>
7	TOT Pelatihan Teknis Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan
8	TOT Pelatihan Teknis Manajemen Madrasah
9	TOT Pelatihan Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas
10	TOT Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
11	TOT Pelatihan Teknis Pelayanan Publik
12	TOT Pelatihan Teknis <i>Effective Presentation</i>
13	TOT Pelatihan Teknis Analisis Media Sosial
14	TOT Pelatihan Teknis Kehumasan
15	TOT Pelatihan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
16	TOT Pelatihan Teknis Teknologi Informasi Tingkat Dasar

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



KATA PENGANTAR

Kementerian Agama adalah kementerian besar dengan ratusan ribu jumlah pegawai yang dimilikinya. Beberapa reformasi yang dilakukan dalam berbagai bidang, salah satunya melalui reformulasi pelatihan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat massif menuntut seluruh ASN Kementerian Agama untuk beradaptasi. Pengembangan kompetensi melalui pelatihan bagi ASN dihadirkan untuk mewujudkan insan-insan terbaik yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Pengembangan Kompetensi bagi ASN juga menjadi hal yang wajib dilakukan, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kehadiran Pusdiklat Tenaga Administrasi berperan dalam persiapan penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan baik Tingkat pusat maupun pada Unit Pelaksana Teknis (UPT), yakni dengan memproduksi Kurikulum dan Silabus yang diharapkan dapat memenuhi permintaan dan kebutuhan dalam setiap aspek pengembangan kompetensi ASN.

Kami menyadari bahwa Kurikulum dan Silabus (Kursil) yang disusun, masih terdapat kekurangan. Untuk itu, segala masukan dan kritikan yang bersifat membangun akan kami terima. Seperti gemercik air di Sungai yang mengalir, demikian pula harapan kami, dengan hadirnya Kurikulum dan Silabus ini penyelenggara pelatihan di lingkungan Kementerian Agama dapat mengikuti alurnya dengan seksama. Sehingga, pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan standar seperti alunan simfoni yang harmonis.

Jakarta, Juni 2024

Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi

Syafi'i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Umum	2
C. Tujuan dan Sasaran	3
D. Kompetensi	4
BAB II KURIKULUM	5
A. Struktur Kurikulum	5
B. Uraian Materi Kegiatan	6
BAB III PENUTUP	9
Lampiran 1 Rancang Bangun Program Pelatihan	10
Lampiran 2 Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Advokasi kebijakan adalah suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan siapa yang mendesak terjadinya perbaikan dan perubahan tersebut dengan jalan mempengaruhi para penentu kebijakan. Adapun unsur-unsur advokasi kebijakan diantaranya, sebagai berikut:

1. Proses yang terencana dan sistematis.
2. Bertujuan memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan.
3. Kebijakan publik sebagai sasaran advokasi. Dalam pengertian ini, tercakup pula pembuatan suatu kebijakan publik bagi kepentingan bersama yang sebelumnya tidak ada.
4. Kehendak, merupakan aspirasi atau materi yang didesakkan, atau alternatif yang didesakkan untuk menggantikan kebijakan lama atau ditetapkan sebagai kebijakan baru.
5. Pihak yang melakukan advokasi (mendesakkan kepentingan).

Pihak yang diadvokasi (didesak untuk melakukan perubahan atau menetapkan kebijakan), yaitu para penentu kebijakan. Sedangkan langkah-langkah advokasi kebijakan adalah:

1. Membentuk lingkaran inti;
2. Memilih isu strategis;
3. Merancang sasaran dan strategi;
4. Mengolah data dan mengemas informasi;
5. Menggalang sekutu atau pendukung;
6. Mengajukan rancangan tanding;
7. Mempengaruhi pembuat kebijakan;
8. Membentuk pendapat umum;
9. Membangun basis gerakan;
10. Memantau dan menilai program.

Peran analisis kebijakan dalam perumusan dan implementasi kebijakan dimulai dari tahap *agenda setting* yaitu melakukan analisis dengan mengidentifikasi masalah, menganalisis faktor-faktor penyebab dan dampak dari permasalahan, menciptakan *public awarnes* atas permasalahan publik serta membawa permasalahan publik menjadi agenda kebijakan pemerintah. Seorang Analis Kebijakan adalah seorang pejabat fungsional yang memiliki tugas menghasilkan kajian dan analisis kebijakan sebagai tugas utamanya.

Kementerian Agama adalah kementerian yang memiliki fungsi pelayanan kepada semua umat beragama tentu sangat kompleks dalam memberikan pertimbangan saat mengeluarkan kebijakan. Satu kebijakan yang diberlakukan kepada satu umat sudah seharusnya mempertimbangkan kenyamanan bagi umat lain. Sebagai satu perumpamaan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan diperbolehkannya melakukan takbir keliling saat menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan dan atau malam Hari Raya Iedul Fitri, maka kenyamanan umat lain saat hal tersebut dilakukan oleh umat Islam harus diperhatikan. Karenanya, kebijakan memperbolehkan dilaksanakannya takbir keliling apakah khusus hanya di daerah yang mayoritas muslim dan atau di semua daerah juga harus menjadi pertimbangan. Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana sebuah kebijakan tidak atau minim pertentangan dalam pelaksanaannya, maupun ketika sudah diberlakukan.

B. Pengertian Umum

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan

atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pelatihan Advokasi Kebijakan Keagamaan adalah pelatihan yang didalamnya memberikan pengetahuan mengenai langkah-langkah dan tahapan advokasi kebijakan.
5. Peserta Pelatihan Advokasi Kebijakan yang selanjutnya disebut Peserta Pelatihan Advokasi Kebijakan adalah ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan Pengelolaan Kinerja ASN sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan ini.
6. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku Peserta yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

C. Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan Pelatihan Advokasi Kebijakan Keagamaan bertujuan agar peserta pelatihan memiliki kemampuan teknis dan menjalankan peran sebagai Analis Kebijakan. Kemampuan melakukan advokasi kebijakan khususnya dibidang keagamaan. Adapun sasaran pelatihan adalah :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama;
2. Telah menduduki jabatan Analis Kebijakan setidaknya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. Minimal memiliki jenjang Analis Kebijakan Ahli Muda;
4. Memiliki hasil kerja analisis kebijakan dalam bentuk *Policy Brief* minimal 5 (lima) buah dalam 2 (dua) tahun terakhir.

D. Kompetensi

Kompetensi yang akan dicapai dalam Pelatihan Advokasi Kebijakan Keagamaan bertujuan agar peserta pelatihan mampu mengadvokasi produk kebijakan dan atau rekomendasi kebijakan yang diberikan.

Kompetensi dimaksud ditunjukkan dengan hasil belajar Peserta yang diindikasikan dengan kemampuan:

1. Kompetensi Dasar

Pada akhir pelatihan peserta pelatihan advokasi kebijakan mampu melakukan advokasi kebijakan keagamaan di lingkungan kerja masing-masing dan unit kerja lain.

2. Indikator Keberhasilan

Di akhir pelatihan diharapkan peserta dapat menguasai:

- a. Melakukan identifikasi permasalahan yang perlu di advokasi;
- b. Menyusun rencana kerja advokasi;
- c. Melaporkan hasil advokasi kebijakan keagamaan kepada pimpinan.

BAB II KURIKULUM

A. Struktur Kurikulum

Pembelajaran dalam Pelatihan Advokasi Kebijakan Keagamaan dilaksanakan berdasarkan kurikulum. Kurikulum Pelatihan Advokasi Kebijakan Keagamaan dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu Mata Pelatihan dan Kegiatan Pembelajaran di luar Mata Pelatihan.

1. Mata Pelatihan pada pelatihan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Konsep dan teori advokasi kebijakan keagamaan;
 - b. Stakeholder Mapping;
 - c. Strategi dan teknik advokasi kebijakan keagamaan;
 - d. Merencanakan advokasi kebijakan keagamaan;
 - e. Seminar pengalaman advokasi kebijakan keagamaan;
 - f. Policy Tracking.
2. Kegiatan Pembelajaran di luar Mata Pelatihan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengantar advokasi kebijakan keagamaan;
 - b. Strategi dan teknik advokasi kebijakan keagamaan;
 - c. Implementasi dan monitoring advokasi kebijakan keagamaan.

3. Jam Pelajaran (JP)

Total jumlah JP pada pelatihan ini adalah 53 JP, dengan rincian sebagai berikut:

No	Mata Pelatihan/Kegiatan	JP		
		Daring	Klasikal	Total
1	Konsep dan teori advokasi kebijakan *)	9 JP		9 JP
2	Stakeholder mapping *)	9 JP		9 JP
3	Strategi dan Teknik advokasi kebijakan *)	10 JP		10 JP
4	Merencanakan advokasi kebijakan *)	6 JP	6 JP	12 JP
5	Seminar pengalaman advokasi kebijakan *)	4 JP	4 JP	8 JP
6	Policy Tracking *)	2 JP	3 JP	5 JP

No	Mata Pelatihan/Kegiatan	JP		
		Daring	Klasikal	Total
7	Overview Advokasi Kebijakan		2 JP	2 JP
8	Overview Program Pelatihan		2 JP	2 JP
9	Membangun Persepsi Pelatihan		2 JP	2 JP
10	Reviu Program Pelatihan		2 JP	2 JP
11	Pengantar Advokasi Kebijakan Keagamaan	2 JP		2 JP
12	Strategi dan Teknik Advokasi Kebijakan Keagamaan	2 JP		2 JP
13	Implementasi dan Monitoring Advokasi Kebijakan Keagamaan	2 JP		2 JP
	Total	46 JP	21 JP	67 JP

Keterangan:

*) Ceramah;

**) Peserta dibimbing selama 5 JP, dibagi dalam kelompok, 1 kelompok maksimal 10 Orang dengan 1 fasilitator; dan

***) *Team Teaching*. C :Ceramah F :Fasilitator

B. Uraian Materi Kegiatan

Ringkasan Materi Mata Pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Overview Advokasi Kebijakan Keagamaan

a. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan Pembelajaran meliputi Inventarisasi hal-hal pokok yang perlu mendapatkan advokasi kebijakan keagamaan. Pembelajaran dalam mata pelatihan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan menggunakan metode kerja kelompok. Keberhasilan pembelajaran dinilai dari kemampuan Peserta dalam melakukan analisis mengenai hal-hal yang secara urgensi memerlukan advokasi kebijakan.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu melakukan analisis secara mandiri mengenai aspek kebijakan yang

memerlukan advokasi.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) Melakukan *tracing* permasalahan yang muncul dari adanya saran kebijakan yang diberikan.
- 2) Melakukan komunikasi kepada pemangku kebijakan dan melakukan mitigasi atas upaya meminimalisasi terjadinya dampak negatif dari saran kebijakan yang diberikan.

d. Materi Pokok terdiri atas :

- 1) Pengantar Advokasi Kebijakan Keagamaan
- 2) Strategi dan Teknik Advokasi Kebijakan Keagamaan
- 3) Implementasi dan Monitoring Advokasi Kebijakan Keagamaan

2. Reviu Program Pelatihan

a. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan Pembelajaran meliputi konsep dan teori mengenai advokasi kebijakan serta strategi dan tahapan bagaimana melakukan advokasi kebijakan keagamaan, Pembelajaran dalam mata pelatihan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan menggunakan metode pemaparan teori dan latihan. Keberhasilan pembelajaran dinilai dari kemampuan Peserta dalam melakukan perencanaan pelaksanaan advokasi kebijakan dan implementasinya secara langsung di lingkungan tempat kerja masing-masing.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu melakukan perencanaan tahapan apa yang akan dilakukan sebelum, saat dan setelah melakukan advokasi kebijakan.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) Memahami secara pasti bentuk/aspek yang perlu mendapatkan

advokasi kebijakan;

2) Memahami langkah-langkah/tahapan pelaksanaan advokasi kebijakan;

3) Mampu mempresentasikan rencana pelaksanaan advokasi kebijakan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi.

d. Materi Pokok terdiri atas :

1) Merencanakan advokasi kebijakan;

2) Seminar pengalaman advokasi kebijakan.

PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI

BAB III PENUTUP

1. Pedoman ini merupakan panduan dalam penyelenggaraan Pelatihan Advokasi Kebijakan Keagamaan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan tersendiri oleh peraturan tersendiri.

PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI

Lampiran 1 Rancang Bangun Program Pelatihan

Lampiran 2 Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan

Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP)
Teknis Pelatihan Advokasi Kebijakan Keagamaan

Nama Program Pelatihan	:	Pelatihan Advokasi Kebijakan
Alokasi Waktu	:	53 JP @ 45 menit/JP
Deskripsi Program	:	Mata Pelatihan ini membekali peserta meningkatkan pengetahuan tentang advokasi kebijakan keagamaan, mulai dari mengidentifikasi permasalahan keagamaan yang perlu dilakukan advokasi, menyusun rencana kerja advokasi kebijakan keagamaan hingga membuat laporan pelaksanaan advokasi kebijakan keagamaan.
Tujuan Program	:	Peserta mampu memahami advokasi kebijakan keagamaan ditinjau dari sudut pandang tahapan, metode dan teknik pelaksanaan advokasi
Kompetensi Dasar	:	Kompetensi teknis dan kompetensi politis
Indikator Keberhasilan	:	Mampu dalam memahami konsep advokasi kebijakan keagamaan dan berbagai strategi advokasi dalam proses kebijakan.

No.	Indikator Keberhasilan	Mata Pelatihan	Pokok Bahasan	Metode	Evaluasi	Estimasi Waktu	Referensi
1.	Mampu menyusun instrument dan bahan pelaksanaan advokasi kebijakan keagamaan melalui sosialisasi, pendekatan, bimbingan teknis, pendampingan dan monitoring evaluasi advokasi kebijakan keagamaan	Strategi dan teknik advokasi kebijakan keagamaan	- Menyusun bahan-bahan advokasi kebijakan (dokumentasi saran kebijakan) - Branding (menentukan pesan kunci/isu strategis) <i>Lobbying</i> dan negosiasi (ethics) - Teknik presentasi yang efektif <i>Social/mass mobilization -Building public acknowledgement</i> (penggunaan media sosial, dan media-media lain) dan memanfaatkan media massa			5 JP	Dibuat lebih umum (jangan terlalu rinci pada Pokok Bahasan) Contoh, <i>branding, lobbying</i> jangan terlalu teknis dan lebih ke rumpun.
			Praktek Identifikasi strategi komunikasi yang tepat			2 JP	
			Praktek menyusun teknik advokasi kebijakan keagamaan			3 JP	

No.	Indikator Keberhasilan	Mata Pelatihan	Pokok Bahasan	Metode	Evaluasi	Estimasi Waktu	Referensi
			dibimbing dengan <i>coach</i>				
		Merencanakan advokasi kebijakan keagamaan	Cara menyusun rencana advokasi kebijakan keagamaan dan praktek menyusun rencana (strategi dan teknik) advokasi kebijakan keagamaan			5 JP	
			Praktek menyusun rencana advokasi kebijakan keagamaan dibimbing dengan <i>coach</i> (dibagi dalam 2 <i>Break Room</i>, masing-masing 5 kelompok)			3 JP + 4 JP	
2.	Mampu mengimplementasikan komunikasi efektif dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, yaitu pemangku kepentingan dapat memahami serta	Seminar pengalaman melakukan advokasi kebijakan keagamaan	Peserta diminta mencatat proses implementasi dari desain advokasi yang telah dibuat, apa yang diperoleh, hambatan yang terjadi, jika tidak sesuai mengapa, penyesuaian apa yang perlu dilakukan kedepan.			5 JP	

No.	Indikator Keberhasilan	Mata Pelatihan	Pokok Bahasan	Metode	Evaluasi	Estimasi Waktu	Referensi
	menerapkan rekomendasi kebijakan		Refleksi implementasi rencana advokasi kebijakan keagamaan			3 JP	
	- Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, memberikan bimbingan, dan fasilitasi kepada pemangku kepentingan - Mampu mengevaluasi strategi, teknik, dan metode, advokasi yang ada saat ini, menganalisis kelemahan dan kekurangan serta mengembangkan berbagai strategi, teknik dan metode advokasi yang lebih efektif dan efisien dari berbagai kondisi pemangku kepentingan	Policy Tracking	- Apakah digunakan <i>decision maker</i>, apakah ada perubahan perilaku, mengidentifikasi perubahan/peraturan sebagai <i>buy in</i> advokasi kebijakan - Praktek – peserta diminta melakukan <i>policy tracking</i> - Presentasi rencana <i>policy tracking</i>			5 JP	

PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI



**Pusdiklat Tenaga Administrasi
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
2024**